



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk (Banjarmasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 3 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Bali RT. 02, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK 2;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 5 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rampa RT. 02, Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Anak ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Para Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, dan Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb, tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak, dan Orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan oleh anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 ke-2 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana Pidana Tindakan menjalani pendidikan di pesantren Nurul Abhsor di jalan raya stagen km 6 Sei Taib kecamatan Pulau laut utara terhadap Anak I selama : 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tindakan menjalani pendidikan di pesantren Nurul Abhsor di jalan raya stagen km 6 Sei Taib kecamatan Pulau laut utara terhadap Anak II selama : 7(tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter
- 1 lembar baju kaos jenis switer merk Roughneck warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam type/mode SM-B109E
- 1 tas selempang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi HASANUDIN ALS HASAN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna kombinasi putih hitam merah tanpa dokumen dan nopol

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Anak agar meringankan hukuman karena Para Anak telah berlaku sopan selama di persidangan, Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-01/O.3.12/Eoh.2-Anak/01/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Anak Anak 1 (selanjutnya disebut dengan Anak I) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Anak Anak 2 (selanjutnya disebut dengan Anak II) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 skt 02.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa sungai bali kec.pulau sebuku kab.kotabaru, tepatnya di depan samping kiri sekolah TK sungai bali atau diwarung korban yang berada di sebelah jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam Merk JINGPIN, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam type/model SM-B109E yang di dalam tas tersebut berisi uang sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP,Kartu ATM dan nota2 barang (DPB) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat itu Saksi Hasanudin Als Hasan sedang istirahat selesai menyusun barang jualan buat pagi harinya, karena profesi Saksi Hasanudin Als Hasan sebagai pedagang sembako keliling di pulau sebuiku, dari 1 desa ke desa lainnya, dimana pada saat kejadian hanya warung Saksi Hasanudin Als Hasan sendirian yang masih buka, saat ada waktu istirahat Saksi Saksi Hasanudin Als Hasan sedang bermain HP dan menonton film di HP dengan membelakangi jalan raya, dengan adanya niat mengambil tanpa izin maka tiba tiba dari arah belakang Anak Anak 1 memukul kepala bagian belakang Saksi Hasanudin Als Hasan sebanyak 1 kali, Saksi Hasanuddin Als Hasan terkejut dan karena Saksi Hasanudin Als Hasan mengira atap warung yang mengalami patah jatuh ke kepala Saksi Hasanudin Als Hasan, karena potongan kayu tersebut jatuh di depan Saksi Hasanudin Als Hasan setelah di pukulkan oleh Anak Anak 1, selanjutnya Saksi Hasanudin Als Hasan berdiri, kemudian Saksi Hasanuddin als Hasan tidak melihat saat Anak 1 mengambil tas Saksi Hasanudin Als Hasan, karena pada saat Saksi Hasanudin Als Hasan menengok ke atas saat Saksi Hasanudin Als Hasan di pukul oleh Anak Anak 1 dan saat itu juga Anak Anak 1 mengambil tas tersebut sementara Anak Anak 2 melihat keadaan disekitar, dimana sesuai rencana awal tugas Anak Anak 1 yang memukul kepala saksi Hasanudin Als Hasan, sedangkan tugas anak Anak 2 bertugas mengambil tas atau barang saksi Hasanudin Als Hasan, tapi dikarenakan malam itu anak Anak 2 sudah panik setelah melihat Anak 1 pukul kepala saksi Hasanudin Als Hasan maka Anak 1 sendiri yang mengambil duluan tas slempang warna hitam, sedangkan anak Anak 2 melihat Anak Anak 1 lihat bingung dan panik tidak sempat mengambil tas tersebut, dikarenakan posisi Anak Anak 2 berada dekat saksi Hasanuddin Alshasan dan saat itu saksi Hasanuddin Als Hasan meliaht ciri- ciri Anak Anak 2 yang menggunakan baju warna putih, dan Anak Anak 2 lari ke arah belakang sedangkan Anak Anak 1 lari ke jalan aspal jembatan kuning sei bali, bahwa sarana atau alat yang Anak Anak 1 gunakan untuk melakukan mengambil tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter yang Anak Anak 1 ambil tidak jauh dari lokasi kejadian,yakni tiang bekas penyangga baleho di pinggir jalan yang tidak terpakai, serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sebagai sarana untuk membuang Tas yang berisi kartu ATM,KTP korban serta HP yang tujuannya untuk menghilangkan barang bukti supaya kami tidak terlacak.

Bahwa Sekira pukul .02.40 wita tidak berapa lama kemudian Saksi Hasanudin als Hasan melihat saksi Nurpansyah dan pgl Deni pengendara sepeda motor yang pulang dari memancing mau melewati depan warung Saksi Hasanudin selanjutnya SAKSI berhentikan Saksi Nurpansyah tersebut dan meminta tolong kepada pengendara yang mau lewat dengan cara SAKSI Hasanudin berhentikan“ Saya Di Rampok “ di jawab saksi Nurphansyah tersebut “ Siapa Orangnya “ Saksi Hasanuddin Als Hasan jawab “Kadak Tahu (tidak tahu) Orangnya” kemudian Saksi Hasanudin Als Hasan jawab“ Bisakah Di Lapor Polisi” kemudian di jawab saksi Nurpansyah yang tidak Saksi Hasanudin kenal tersebut “ IYA “ kemudian saksi Nurpansyah tersebut pulang dulu kerumah meletakkan alat pancing kemudian kembali lagi ke warung Saksi Hasanudin , dan membawa saksi Hasanudin Als Hasan serta mengajak Saksi Jusliansyah Als.Pak Sut ke Polsek Pulau sebuku untuk membuat laporan .

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor 445/07/II/IGD/2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan: di bagian kepala belakang atas terdapat satu buah luka dengan tepi luka tidak beraturan dengan Panjang empat koma liam centimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter

Bahwa berdasarkan surat Akte kelahiran nomor 33167/TLB/XI-2010 tanggal 21 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Sipil kabupaten kotabaru anak masih berumur 15 tahun lebih anak 1 anak dari bapak Suryansyah dan ibu Fitriah

Bahwa berdasarkan surat Akte kelahiran nomor 6302 CLT 2605200904464 tanggal 26 Mei 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Sipil kabupaten kotabaru anak masih berumur 15 tahun lebih anak Sahdan anak dari bapak Sulaiman dan ibu Sarmila

Perbuatan Anak Anak 1 dan anak Anak 2 secara Bersama-sama diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti serta Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan, meskipun Hakim Anak telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru, tepatnya di depan samping kiri sekolah TK Sungai Bali atau di warung Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Saksi;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas yang berisi handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 08125034287, serta uang sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan seratus ribuan sebanyak 10 lembar dan sisanya bercampur pecahan dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, dan dua ribuan, yang Saksi letakkan di bagian belakang tas Saksi termasuk kartu ATM, KTP, serta tagihan nota-nota pembelian barang;
- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian kepada Saksi dengan cara mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang duduk di lantai di warung sedang menonton film di handphone sekitar pukul 02.30 WITA, tiba-tiba pelaku memukulkan balokan kayu ke arah kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang dan Handphone milik Saksi, dimana posisi dari tas tersebut Saksi letakkan di samping kanan badan Saksi, setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut, pelaku melarikan diri ke arah samping sekolah TK menuju belakang semak-semak;
- Bahwa akibat kejadian Saksi mengalami luka di bagian kepala dengan 7 (tujuh) jahitan dan saat itu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa yang memukul pada saat itu adalah satu orang;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi tidak pingsan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa cuma kadang-kadang ada merasakan pusing di kepala;
- Bahwa para orang tua anak ada datang dan meminta maaf kepada Saksi setelah anak ditangkap;
- Bahwa Saksi tetap memaafkan atas perbuatan anak tersebut namun para anak tetap harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dimuka hukum;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor datang sebelum kejadian;

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp1.700.000,00 (satu ratus tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Edward Manurung anak dari (alm) Julius Manurung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar 02.30 WITA bertempat di jalan pangeran hidayatullah Desa Sungai Bali RT.02 Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru depan disamping kiri sekolah TK Sei Bali lebih tepatnya di (warung lapak milik korban);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Hasanuddin als. Hasan;
- Bahwa yang saksi ketahui pelakunya ada 2 orang bernama Abak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat kedua pelaku datang ke polsek pulau sebuku dalam rangkaian giat wajib lapor, kemudian Saksi melakukan introgasi terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan, kemudian kedua pelaku mengakui kepada Saksi sebagai pelaku dari pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi uang, handphone merk samsung, KTP, Kartu ATM, yang sebelum di ambil tas korban, Anak 1 terlebih dahulu memukul kepala korban dengan balok kayu, dan Anak 1 juga yang mengambil tas slempang yang berisi uang, Handphone, KTP, ATM dan nota nota, sedangkan peran anak 2 ikut dalam peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan terhadap barang bukti yang di curi berupa tas slempang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, KTP, Kartu ATM serta nota nota dimana dari keterangan ke dua anak mengakui hanya uangnya saja yang di ambil lalu kemudian di bagi sedangkan tas slempang warna hitam , HP merk samsung warna hitam, kartu ATM dan KTP di buang oleh kedua anak dipinggir jalan semak semak menuju jalan pelabuhan fery di Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa anak Anak 1 dan anak 2 sebelum melakukan pencurian kepada korban, tepatnya di bulan Desember tahun 2023 kedua Anak juga pernah

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tabung gas di 7 tempat atau lokasi yakni di Desa Rampa dan Desa Sei Bali namun di bulan Desember 2023 para korban tidak keberatan selanjutnya korban dan pelaku Anak di mediasi di Polsek Pulau Sebuk untuk di buat surat pernyataan untuk tidak mengulangnya, dan selanjutnya kedua pelaku anak kami wajibkan lapor setiap senin dan kamis.

- Bahwa menurut keterangan pelaku anak terhadap uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dan seluruh uangnya sudah habis selama 10 (sepuluh) hari untuk traktir teman-teman dan sisanya untuk keperluan sehari seperti membeli rokok dan makan-makan serta menonton bioskop di Kotabaru;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti terhadap perkara ini

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Luka Nomor 445/07/II/IGD/2024 yang dibuat tanggal 5 Januari 2024 oleh dr. Pradana Ady Saputra, pada pokoknya menjelaskan telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil pada pemeriksaan di bagian kepala belakang atas terdapat satu buah luka dengan tepi luka tidak beraturan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka tersebut karena bersentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan halangan dengan pekerjaan korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1:

- Bahwa Anak 1 telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru, tepatnya disamping kiri sekolah TK Sungai Bali;
- Bahwa Anak 1 melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Anak 2;
- Bahwa Anak 1 bersama dengan Anak 2 melakukan pencurian dengan disertai kekerasan, sebelum Anak 1 mengambil tas selempang warna hitam milik korban tersebut terlebih dahulu Anak 1 melakukan pemukulan pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang balokan kayu, setelah Anak 1 pukul kepala korban selanjutnya Anak 1 mengambil tas selempang warna

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik korban yang isinya uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM dan nota-nota barang serta 1 (satu) buah Handphone merek samsung selanjutnya Anak 1 melarikan diri secara terpisah dengan Anak 2 dengan membawa tas curian tersebut, kemudian tas hasil curian tersebut Anak 1 sembunyikan di bawah jembatan Sungai Bali;

- Bahwa dalam melakukan pencurian yang di sertai dengan kekerasan tersebut sesuai dengan rencana awal tugas Anak 1 yang memukul kepala korban, sedangkan tugas anak Anak 2 bertugas mengambil tas atau barang milik korban, di karenakan malam itu Anak 1 sudah panik setelah Anak 1 pukul kepala korban, Anak 1 sendiri yang mengambil duluan tas selempang warna hitam sedangkan Anak 2 terlihat dia bingung dan panik tidak sempat mengambil tas tersebut dan Anak 2 lari ke arah belakang sedangkan Anak 1 lari ke jalan aspal jembatan kuning Sei Bali;

- Bahwa Anak 1 pada saat melakukan pencurian sebelumnya memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter yang Anak 1 ambil tidak jauh dari lokasi kejadian,yakni tiang bekas penyangga baleho di pinggir jalan yang tidak terpakai;

- Bahwa pada saat Anak 1 melakukan pemukulan kepala korban dengan balok kayu tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terhadap tas selempang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, KTP,Kartu ATM serta nota nota tersebut yang Anak 1 ambil hanya uangnya saja yang di ambil lalu kemudian di bagi sedangkan tas selempang warna hitam, handphone merek samsung warna hitam, kartu ATM dan KTP di buang oleh Para Anak dipinggir jalan semak semak menuju jalan pelabuhan fery di Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa tepatnya di bulan Desember tahun 2023 Para Anak juga pernah melakukan pencurian tabung gas di 7 tempat atau lokasi yakni di Desa Rampa dan Desa Sei Bali namun di bulan Desember 2023, para korban tidak keberatan selanjutnya korban dan Para Anak di mediasi di Polsek Pulau Sebuku untuk di buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulanginya, dan selanjutnya kedua pelaku anak kami wajibkan lapor setiap Senin dan Kamis;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibagi 2 (dua) dan seluruh uangnya sudah habis selama 10 (sepuluh) hari untuk traktir teman-teman dan sisanya untuk keperluan sehari seperti membeli rokok dan makan-makan serta menonton bioskop di Kotabaru;

- Bahwa Para Anak pergi ketempat kejadian dengan berjalan kaki;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak 1 mabuk minuman keras;

Anak 2:

- Bahwa Anak 2 telah melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama dengan Anak 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, tepatnya disamping kiri sekolah TK Sungai Bali;
- Bahwa Anak 1 bersama dengan Anak 2 melakukan pencurian dengan disertai kekerasan, sebelum Anak 1 mengambil tas selempang warna hitam milik korban tersebut terlebih dahulu Anak 1 melakukan pemukulan pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang balokan kayu, setelah Anak 1 pukul kepala korban selanjutnya Anak 1 mengambil tas selempang warna hitam milik korban yang isinya uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM dan nota-nota barang serta 1 (satu) buah Handphone merek samsung selanjutnya Anak 1 melarikan diri secara terpisah dengan Anak 2 dengan membawa tas curian tersebut, kemudian tas hasil curian tersebut Anak 1 sembunyikan di bawah jembatan Sungai Bali;
- Bahwa dalam melakukan pencurian yang di sertai dengan kekerasan tersebut sesuai dengan rencana awal tugas Anak 1 yang memukul kepala korban, sedangkan tugas anak Anak 2 bertugas mengambil tas atau barang milik korban, di karenakan malam itu Anak 1 sudah panik setelah Anak 1 pukul kepala korban, Anak 1 sendiri yang mengambil duluan tas selempang warna hitam sedangkan Anak 2 bingung dan panik tidak sempat mengambil tas tersebut dan Anak 2 lari ke arah belakang sedangkan Anak 1 lari ke jalan aspal jembatan kuning Sei Bali;
- Bahwa Anak 1 pada saat melakukan pencurian sebelumnya memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter yang Anak 1 ambil tidak jauh dari lokasi kejadian,yakni tiang bekas penyangga baleho di pinggir jalan yang tidak terpakai;
- Bahwa pada saat Anak 1 melakukan pemukulan kepala korban dengan balok kayu tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap tas selempang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, KTP,Kartu ATM serta nota nota tersebut yang Anak 1 ambil hanya uangnya saja yang di ambil lalu kemudian di bagi sedangkan tas selempang warna hitam, handphone merek samsung warna hitam, kartu ATM dan KTP di buang oleh Para Anak dipinggir jalan semak semak menuju jalan pelabuhan fery di Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya di bulan Desember tahun 2023 Para Anak juga pernah melakukan pencurian tabung gas di 7 tempat atau lokasi yakni di Desa Rampa dan Desa Sei Bali namun di bulan Desember 2023, para korban tidak keberatan selanjutnya korban dan Para Anak di mediasi di Polsek Pulau Sebuku untuk di buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangnya, dan selanjutnya kedua pelaku anak kami wajibkan lapor setiap Senin dan Kamis;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibagi 2 (dua) dan seluruh uangnya sudah habis selama 10 (sepuluh) hari untuk traktir teman-teman dan sisanya untuk keperluan sehari seperti membeli rokok dan makan-makan serta menonton bioskop di Kotabaru;
- Bahwa Para Anak pergi ketempat kejadian dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ilham dibawah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang akan Saksi jelaskan dalam perkara ini adalah mengenai keadaan orang tua para pelaku anak dan kehidupan dimasyarakat sehari-hari;
- Bahwa kedua Para Anak masih mempunyai orang tua;
- Bahwa kedua orang tua Para tersebut pekerjaan tidak tetap dan sekarang kedua orang tuanya tidak berpenghasilan;
- Bahwa untuk Anak 1 sudah putus sekolah sedangkan untuk Anak 2 masih sekolah;
- Bahwa Anak 1 sehari-hari bekerja disuruh orang untuk membantu pekerjaan;
- Bahwa untuk Anak 2 sehari-hari masih sekolah sedangkan orang tuanya kurang berkomunikasi dengan warga sekitar dikarenakan pendengaran;
- Bahwa Para Anak pernah melakukan pencurian tabung gas di 7 (tujuh) tempat namun kesemuanya tidak dilanjutkan ke proses hukum tetapi berdamai di Polsek Pulau Sebuku dan saat itu diwajibkan lapor saja;
- Bahwa setelah kejadian ini pada saat di Polsek kami pernah mendatangi kepada korban untuk mengupayakan damai dan dari pihak korban bersedia memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah Para Anak selesai menjalani pidana, kammi di masyarakat siap menjaga dan membina para Anak agar mendapatkan jalan yang lebih baik lagi di kehidupannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Orangtua Anak 1:

- Bahwa Ibu dari Anak 1 sangat menyesalkan akan kejadian yang menimpa Anak 1 dan mohon agar Anak 1 dikembalikan kepada keluarga karena selama ini Anak 1 sering membantu keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup karena ayah dari Anak 1 sudah tidak dapat bekerja lagi serta Ibu Anak 1 berjanji akan mengawasi Anak 1 dalam kehidupan sehari-hari;

Orangtua Anak 2:

- Bahwa Ibu Anak 2 mohon agar Anak 2 dikembalikan kepada keluarga dan keluarga berjanji akan lebih mengawasi perilaku Anak 2;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak 1;

- Anak atas nama Anak 2, bila memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal yang disangkakan oleh penyidik dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai Sanksi: kewajiban mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak 2;

- Anak atas nama Anak 1, bila memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal yang disangkakan oleh penyidik dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai Sanksi: kewajiban mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balokan kayu terdapat paku yang masih menancap panjang sekitar 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam type/model SM-B109E;
3. 1 (satu) lembar baju kaos jenis switer merek *Roughneck* warna putih;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis merek Yamaha Jupiter Z warna kombinasi putih hitam merah tanpa dokumen dan nomor polisi;

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jingpin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Bukti Surat, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak telah mengambil barang milik Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, tepatnya disamping kiri sekolah TK Sungai Bali;
3. Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) tas selempang warna hitam milik Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil yang isinya uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM dan nota-nota barang serta 1 (satu) buah Handphone merek samsung;
4. Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Anak 1 memukul kepala Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil dengan menggunakan balokan kayu yang sebelumnya diambil oleh Anak 1 tidak jauh dari lokasi kejadian, yakni tiang bekas penyangga baleho di pinggir jalan yang tidak terpakai;
5. Bahwa sesuai dengan rencana awal tugas Anak 1 yang memukul kepala korban, sedangkan tugas Anak 2 bertugas mengambil tas atau barang milik Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil, di karenakan malam itu Anak 1 sudah panik setelah Anak 1 pukul kepala korban, Anak 1 sendiri yang mengambil duluan tas selempang warna hitam sedangkan anak Anak 2 terlihat bingung dan panik tidak sempat mengambil tas tersebut dan Anak 2 lari ke arah belakang sedangkan Anak 1 lari ke jalan aspal jembatan kuning Sei Bali;
6. Bahwa pada saat Anak 1 melakukan pemukulan kepala korban dengan balok kayu tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan;
7. Bahwa terhadap tas selempang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, KTP, Kartu ATM serta nota nota tersebut yang Anak 1 ambil hanya uangnya saja yang di ambil lalu kemudian di bagi sedangkan tas selempang warna hitam, handphone merek samsung warna hitam, kartu ATM dan KTP di buang oleh Para Anak dipinggir jalan semak semak menuju jalan pelabuhan fery di Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
8. Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibagi 2 (dua) dan seluruh uangnya sudah habis selama 10 (sepuluh) hari untuk traktir teman-teman dan sisanya untuk keperluan sehari seperti membeli rokok dan makan-makan serta menonton bioskop di Kotabaru

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Anak pergi ketempat kejadian dengan berjalan kaki;

10. Bahwa akibat kejadian Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil mengalami luka di bagian kepala dengan 7 (tujuh) jahitan dan saat itu banyak mengeluarkan darah;

11. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil masih bisa beraktifitas seperti biasa cuma kadang-kadang ada merasakan pusing di kepala;

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor 445/07/II/IGD/2024 yang dibuat tanggal 5 Januari 2024 oleh dr. Pradana Ady Saputra, pada pokoknya menjelaskan telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil pada pemeriksaan di bagian kepala belakang atas terdapat satu buah luka dengan tepi luka tidak beraturan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka tersebut karena bersentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan halangan dengan pekerjaan korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal diketahui seketika itu juga, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di waktu malam di sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup di atas mana berdiri sebuah tempat kediaman, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang bergerak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Anak 1 (Anak 1) dan Anak 2 (Anak

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) yang dalam persidangan atas pertanyaan Hakim Anak, Para Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Para Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal diketahui seketika itu juga, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan di waktu malam di sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup di atas mana berdiri sebuah tempat kediaman, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang bergerak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 365 KUHP merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*), yakni pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk yang pokok sebagaimana dalam pasal 362 KUHP akan tetapi unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian di dalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa unsur objektif pencurian dalam bentuk pokok yang termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu harus lah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada pelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun merujuk Pasal 89 KUHP disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Adapun kekerasan dan ancaman kekerasan dalam Pasal ini haruslah mengenai kekerasan fisik dan harus ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal diketahui seketika itu juga, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, oleh karena kejadian dilakukan di Kabupaten Kotabaru maka waktu matahari terbenam sekitar pada pukul 18.30 WIB dan waktu matahari terbit adalah sekitar pukul 06.30 WIB sehingga yang disebut malam hari adalah waktu di antara pukul 18.30 - 06.30 WIB;

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tempat kediaman di dalam unsur ini adalah terjemahan dari *woning* yang dapat ditafsirkan sebagai tempat yang dapat dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan lain yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan tersebut haruslah tertutup rapat dengan tembok atau dengan kawan berduri namun cukup berupa pagar bambu, pagar tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati, dan dapat pula berupa galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa menurut *Wegverkeersordonnantie* tanggal 23 Februari 1933 *Staatblad* 1933 Nomor 83 yang teks nya kemudian diperbaiki dan diumumkan dengan *Staatblad* 1936 Nomor 657 dan terakhir dengan *Staatblad* 1940 Nomor 72 dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 menjelaskan "*yang dimaksudkan dengan jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk didalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut*". Meskipun definisi tersebut tentang jalan namun dilihat dari isinya yang dimaksudkan adalah jalan umum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dua orang atau lebih secara Bersama-sama" *Hoge Raad* di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya yakni pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* (keturutsertaan) dan bukan sebagai *medeplichtingheid* (membantu melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak telah mengambil 1 (satu) tas selempang warna hitam milik Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil yang isinya uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM dan nota-nota barang serta 1 (satu) buah Handphone merek samsung milik Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, tepatnya disamping kiri sekolah TK Sungai Bali;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang tersebut Anak 1 memukul kepala Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil dengan menggunakan balokan kayu yang sebelumnya diambil oleh Anak 1 tidak jauh dari lokasi kejadian, yakni tiang bekas penyangga baleho di pinggir jalan yang tidak terpakai;

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa sesuai dengan rencana awal tugas Anak 1 yang memukul kepala korban, sedangkan tugas Anak 2 bertugas mengambil tas atau barang milik Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil, di karenakan malam itu Anak 1 sudah panik setelah Anak 1 pukul kepala korban, Anak 1 sendiri yang mengambil duluan tas selempang warna hitam sedangkan anak Anak 2 terlihat bingung dan panik tidak sempat mengambil tas tersebut dan Anak 2 lari ke arah belakang sedangkan Anak 1 lari ke jalan aspal jembatan kuning Sei Bali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil mengalami luka di bagian kepala dengan 7 (tujuh) jahitan dan saat itu banyak mengeluarkan darah dan setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil masih bisa beraktifitas seperti biasa cuma kadang-kadang ada merasakan pusing di kepala yang mana berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor 445/07/II/GD/2024 yang dibuat tanggal 5 Januari 2024 oleh dr. Pradana Ady Saputra, pada pokoknya menjelaskan telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil pada pemeriksaan di bagian kepala belakang atas terdapat satu buah luka dengan tepi luka tidak beraturan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka tersebut karena bersentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan halangan dengan pekerjaan korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian, dilakukan di waktu malam di sebuah di atas sebuah pekarangan tertutup di atas mana berdiri sebuah tempat kediaman, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim Anak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Para Anak, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Para Anak akan ditentukan Hakim Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya, atas hal tersebut Hakim Anak berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Para Anak maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak maka Hakim Anak akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan Anak, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang Anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi Anak, Para Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Kewajiban mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selain itu Para orang tua

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak menyatakan masih sanggup untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan serta pengawasan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Anak 1 telah melukai Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil hingga mengalami pendarahan di kepalanya, namun Anak 1 melakukannya dengan keadaan panik sehingga pemikiran Anak 1 pada saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Anak 2 yang ikut membantu perbuatan Anak 1, justru tidak dapat melakukan apapun karena juga sangat panik setelah melihat Anak 1 memukul Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil dengan balokan kayu;

Menimbang, bahwa hal tersebut mendasari Hakim Anak bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Anak tidak benar-benar berani melakukan perbuatannya tersebut dan telah sangat menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan dikemudian hari Para Anak tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan maka Para Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM. 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mana lama menjalani hukuman akan Hakim Anak sesuaikan dengan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga, diperintahkan dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balokan kayu terdapat paku yang masih menancap panjang sekitar 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam type/model SM-B109E dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jingpin, terbukti adalah milik Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil;

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis merek Yamaha Jupiter Z warna kombinasi putih hitam merah tanpa dokumen dan nomor polisi dan 1 (satu) lembar baju kaos jenis switer merek *Roughneck* warna putih, tidak terbukti secara langsung berkaitan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak 2 (Anak 2);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan Anak 1:

- Perbuatan Anak 2 merugikan Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil;
- Anak 1 merupakan perencana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak;
- Anak 1 pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan Anak 1:

- Anak 1 berusia muda, sehingga diharapkan adanya perubahan sifat dari Anak 1;
- Anak 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Keadaan yang memberatkan Anak 2:

- Perbuatan Anak 2 merugikan Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil;
- Anak 2 pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan Anak 2:

- Anak 2 berusia muda, sehingga diharapkan adanya perubahan sifat dari Anak 2;
- Anak 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Anak 2 melakukan perbuatannya karena terjerumus pergaulan/pertemanan yang salah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 dengan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu menjalani Pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak 2 dengan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu menjalani Pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balokan kayu terdapat paku yang masih menancap panjang sekitar 1 (satu) meterdirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam type/model SM-B109E;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Jingpin,dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin als. Hasan Bin (alm) Jastanil;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis merek Yamaha Jupiter Z warna kombinasi putih hitam merah tanpa dokumen dan nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos jenis switer merek *Roughneck* warna putih,dikembalikan kepada Anak 2;
7. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



Surono

Afan Firdaus, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb